

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR B/927/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor B/17353/UN37/KM.05.02/2025 perihal pergantian Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa tahun 2025 karena adanya kebutuhan regenerasi kepemimpinan di tengah periode, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Mahasiswa seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Jose Immanuel Tristan
NIM	8111421460
Program Studi	Ilmu Hukum
Fakultas	Hukum

KEDUA : Mengangkat Mahasiswa seperti tersebut di bawah ini sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Siregar Baginda Natigor Hasonangan Yasser Rahman
NIM	8111422790
Program Studi	Ilmu Hukum
Fakultas	Hukum

KETIGA : Tugas Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa disesuaikan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Tahun 2025.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001